

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam KUHAP maupun peraturan lainnya di Indonesia belum secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengambilan spesimen tubuh sebagai bagian dari upaya pembuktian ilmiah dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hanya mengatur terkait larangan pidana memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi atau yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, tetapi tidak mengatur mengenai mekanisme pengambilan spesimen tubuh untuk tes DNA secara konkrit. Akibatnya dapat menimbulkan ruang diskresi atau praktik yang tidak terstandarisasi yang dapat melanggar hak asasi manusia. Dalam hukum pidana modern yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak individu, sudah sepatutnya setiap tindakan yang bersifat invansif terhadap tubuh manusia harus dilandasi oleh hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tunduk pada mekanisme pengawasan oleh peradilan. Oleh karena itu, dalam kerangka perlindungan hukum dan kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih mengalami kekosongan hukum terkait mekanisme

pengambilan spesimen tubuh untuk tes DNA, yang berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap subjek hukum yang bersangkutan.

2. Saat ini, belum terdapat undang-undang yang secara tegas dan rinci mengatur pengambilan spesimen DNA, sehingga untuk menjawab kekosongan ini, diperlukan kebijakan hukum yang ideal melalui pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara eksplisit syarat-syarat pengambilan spesimen. Kebijakan hukum yang ideal tidak cukup hanya berhenti pada tingkat normatif, tetapi harus didukung dengan implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dan mengikat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. SOP ini harus menjadi pedoman tetap dalam praktik medis dan forensik yang melibatkan spesimen biologis, agar tidak terjadi disparitas tindakan di lapangan yang dapat merugikan hak-hak individu.

## **B. Saran**

1. Di Indonesia perlu segera dibentuk pengaturan hukum yang bersifat khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang tata cara, batasan, dan perlindungan terhadap pengambilan spesimen tubuh untuk keperluan tes DNA. Regulasi ini harus mencakup syarat persetujuan, prosedur pengawasan, serta perlindungan terhadap data genetika individu, agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan maupun pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pemerintah dan lembaga layanan kesehatan perlu menyusun dan menerapkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengambilan spesimen biologis yang berlaku secara menyeluruh di semua fasilitas pelayanan kesehatan. SOP tersebut harus menjamin bahwa tindakan medis, termasuk untuk kepentingan pembuktian hukum, dilakukan secara proporsional dan memperhatikan hak individu.

3. Penegak hukum dan tenaga medis perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi secara berlanjut mengenai prinsip hukum, etika kedokteran, dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pengambilan spesimen untuk tes DNA supaya mencegah terjadinya pelanggaran prosedur, menjaga integritas, dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya penghormatan terhadap tubuh dan privasi individu.
4. Diperlukan pengawasan dan mekanisme akuntabilitas hukum terhadap semua praktik pengambilan spesimen, agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil dan transparan.